



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2010, 2015

BAKORKAMLA. Pembentukan. Perka. Tata Cara.

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 012 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan prosedur yang baku dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut, perlu mengatur mengenai mekanisme pembentukan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya;
2. Peraturan Kepala Bakamla yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Bakamla dan berlaku di seluruh wilayah kerja Bakamla yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I yang mengajukan usul rancangan Peraturan Kepala.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pengharmonisasian;

- d. penetapan; dan
- e. pengundangan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Peraturan Kepala dilaksanakan melalui program perencanaan penyusunan Peraturan Kepala.
- (2) Program perencanaan penyusunan yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Sekretaris Utama dengan mengikutsertakan seluruh Pemrakarsa.
- (3) Penyelenggaraan program perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan untuk pembentukan Peraturan Kepala tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan perencanaan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan berdasarkan usulan dari Pemrakarsa.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan konsepsi rancangan Peraturan Kepala yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 5

- (1) Hasil penyelenggaraan program perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam daftar perencanaan penyusunan Peraturan Kepala.
- (2) Daftar perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bakamla oleh Sekretaris Utama untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Daftar perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui, ditetapkan sebagai program penyusunan Peraturan Kepala untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Program penyusunan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. Daftar judul;
 - b. Pemrakarsa;
 - c. Pokok materi muatan; dan
 - d. Jangka waktu penyelesaian.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul pembentukan Peraturan Kepala di luar daftar program penyusunan Peraturan Kepala.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akibat adanya putusan Mahkamah Agung;
 - b. perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
 - c. kebutuhan hukum masyarakat; dan
 - d. keadaan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bakamla melalui Sekretaris Utama guna mendapat persetujuan.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa membentuk kelompok kerja.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:

- a. Pemrakarsa;
 - b. biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan lembaga;
 - c. pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - d. unit eselon I terkait.
- (4) Selain dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Kepala.

Pasal 8

Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua, berasal dari pimpinan unit eselon I;
- b. 1 (satu) orang sekretaris, berasal dari unit Pemrakarsa; dan
- c. paling sedikit 6 (enam) orang anggota.

Pasal 9

- (1) Ketua kelompok kerja melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala kepada Kepala Bakamla melalui Sekretaris Utama untuk memperoleh keputusan atau arahan.
- (2) Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan atau arahan Kepala Bakamla melakukan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala.
- (3) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Rancangan Peraturan Kepala yang telah dibubuhi paraf persetujuan anggota kelompok kerja pada setiap lembar.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Utama melakukan pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Kepala yang telah

dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. menyelaraskan Rancangan Peraturan Kepala dengan:
 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain; dan
 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Kepala.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan rapat pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris Utama melibatkan:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. Pimpinan unit eselon I terkait; dan
 - c. perancang Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan akademisi, praktisi, tenaga ahli, dan/atau kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 12

Naskah Rancangan Peraturan Kepala yang telah mendapatkan persetujuan disampaikan kepada Kepala Bakamla untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Bakamla berpendapat Rancangan Peraturan Kepala masih mengandung permasalahan,

Kepala Bakamla menugaskan Sekretaris Utama untuk mengoordinasikan kembali penyempurnaan Rancangan Peraturan Kepala tersebut.

- (2) Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan Pemrakarsa dan pimpinan unit eselon I terkait.
- (3) Rancangan Peraturan Kepala yang telah disempurnakan dan telah mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Kepala disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala Bakamla untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 14

Penetapan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

BAB V

PENGUNDANGAN

Pasal 15

- (1) Peraturan Kepala yang telah ditetapkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Kepala Bakamla menyampaikan permohonan pengundangan Peraturan Kepala kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Penyampaian pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PENYEBARLUASAN

Pasal 16

- (1) Peraturan Kepala yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan autentifikasi oleh Sekretaris Utama.
- (2) Penyebarluasan dilakukan melalui :
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka dan dialog langsung.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui televisi, radio, dan/atau internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang-Undangan Bakamla.
- (4) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pencetakan buku peraturan perundang-undangan, pencetakan flyer, leaflet, dan/atau brosur.
- (5) Penyebarluasan melalui forum tatap muka dan dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Sekretaris Utama melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap setiap Peraturan Kepala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan dari substansi yang diatur dalam Peraturan Kepala.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Bakamla.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Seluruh pendanaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembentukan Peraturan Kepala dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bakamla.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DESI ALBERT MAMA HIT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA